

**REPORT SIDANG DENGAN NO.PERK.45/PID.B/2009/PN.NBE
ATAS NAMA TERDAKWA YOHANES AGAPA, CS**

- Hari/Tanggal** : Selasa, 14 Juli 2009
- Tempat** : Pengadilan Negeri Nabire
- Majelis Hakim** : 1.Marudut Bakara, S.H (Ketua Majelis Hakim)
2.Wilson Shiver, S.H
3. Ignatius Y. Ariwibowo, S.H
- Jaksa Penuntut Umum** : 1. Nur Eka, S.H.
- Penasehat Hukum** : 1. Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si
2. Johanis H. Maturbongs, S.H
3. Since Koromath, S.H
(Tim Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan dan Perdamaian Papua).
- Agenda** : “Putusan Sela” oleh Majelis Hakim (Sidang ke-4)

PROSES SIDANG

Sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim pada pukul 10.00 WP, setelah itu Ketua Majelis Hakim memanggil para terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Majelis Hakim juga menanyakan apakah Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan siap mengikuti persidangan? Dijawab oleh Para Terdakwa bahwa mereka dalam keadaan sehat dan siap melanjutkan persidangan. Ketua Majelis Hakim selanjutnya mengecek Surat Kuasa Khusus dan Kartu Advokat.

Setelah itu Hakim Ketua melanjutkan bahwa sesuai dengan berita persidangan yang lalu, hari ini agenda nya adalah “Putusan Sela”. Para terdakwa dimohon untuk mendengarkan dengan baik “Putusan Sela” yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada sidang hari ini begitu juga dengan Penasehat Hukumnya. Inti dari “Putusan Sela” sebagai berikut :

“Putusan Sela” Nomor 45/Pid.B./2009/PN.NBE, Pengadilan Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara putusan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa dengan nama lengkap :

1. Yohanes Agapa
2. Januarius Tigi
3. Benetus Pekey
4. Dominggus Package
5. Derianus Anouw
6. Marthen Anouw
7. Marthinus Youw

8. Yusak Kayame
9. Matias Adii
10. Frans Kataoki
11. Beni Gobay
12. Nadi Pigome
13. Elias Pigome
14. Yohanes Gobay
15. Naftali Ogetai

Para terdakwa ditahan sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan sekarang, para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Adolf Waramori, S.H dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2009 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire. Pengadilan tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar Eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa, telah mendengar tanggapan JPU atas Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan **Dakwaan Kesatu pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP** atau **Kedua melanggar pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari JPU, Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum para terdakwa, JPU telah mengajukan tanggapan atas Eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum para terdakwa.

Menimbang, bahwa surat dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga surat dakwaan tersebut diterima dan memerintahkan kepada JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan JPU untuk menyerahkan berkas perkara kepada Penasehat Hukum para terdakwa.

Menimbang, bahwa Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak dan diperintahkan kepada JPU untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Mengadili,

1. **Menolak Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum para terdakwa**
2. **Memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan para terdakwa**

Pada pukul 10.30 Ketua Majelis Hakim Menunda sidang hingga tanggal 23 Juli 2009 dengan materi persidangan "Pemeriksaan Saksi" dari JPU.

Demikian Laporan Naratif sidang ini dibuat, terima kasih.

Hormat Kami

TIM LITIGASI